



PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumin, S.H., Pratama Putra Sadewa, S.H., dan Badiuz Adha, S.H., advokat/pengacara/penasihat hukum pada kantor hukum "David Sumin & Partners" yang beralamat di Jalan Pahlawan 12, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Nomor 364/SK.P/2024/PN Sgl tertanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl tertanggal 1 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN Sgl Jo Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024,

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl tertanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Berita Acara Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan dalam rumah tangga*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa);
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
3. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl. tanggal 01 Oktober 2024;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain “Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl tertanggal 1 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat fakta-fakta/hal-hal yang baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl tertanggal 1 Oktober 2024 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan saat kondisi Terdakwa dan isterinya Saksi Korban sama-sama dalam keadaan emosi dan marah dan perbuatan Terdakwa ini berhenti dilakukan atas kesadaran Terdakwa sendiri yang meninggalkan Saksi Korban untuk menghindari percekocokan dan akibat yang lebih hebat dan Terdakwa dipersidangan maupun diluar persidangan telah berupaya untuk meminta maaf dan perdamaian kepada Saksi Korban namun Saksi Korban belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa ini, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl tertanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka mengenai masa penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Sgl tertanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Ganjar Pasaribu, S.H., M.H. dan Mulyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)